



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN jung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 7/PDT/2016/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YAHYA, pekerjaan Petani, alamat Desa Silampayang
Kec.Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong,
selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I
semula PENGGUGAT I;

ABD. WAHID alias TUTI, pekerjaan Petani, alamat Desa Ampibabo
Kec.Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong,
selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II
semula PENGGUGAT II;

ASHAR alias HAR, pekerjaan Petani, alamat Desa Pinotu,
Kec.Toribulu Kabupaten Parigi Moutong,
selanjutnya disebut sebagai
PEMBANDING III semula PENGGUGAT III;

Hj. RATNA, pekerjaan URT, alamat Samarinda, Provinsi
Kalimantan Timur, selanjutnya disebut
sebagai PEMBANDING IV semula PENGGUGAT
IV;

H. ANWAR, pekerjaan Petani, alamat Desa Tada Kec.Tinombo
Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya
dibuat sebagai PEMBANDING V semula
PENGGUGAT V;

NURDIN, pekerjaan Honorer, alamat Desa Toribulu,
Kec.Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong,
selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING VI
semula PENGGUGAT VI;

FAT SABRI, pekerjaan URT, alamat Desa Toribulu,
Kec.Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong,
selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING VII
semula PENGGUGAT VII ;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAT SABRI, pekerjaan Petani, alamat Desa Toribulu, Kec.Toribulu Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VIII semula PENGGUGAT VIII;**

MASNAWATI alias CENNANG, pekerjaan Honorer, alamat Desa Toribulu, Kec. Toribulu Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IX semula PENGGUGAT IX;**

Hj. RASNA alias Hj. RAS, pekerjaan URT, alamat Kel.Tondo Kec.Palu Timur Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING X semula PENGGUGAT X;**

MARIAM, pekerjaan URT, alamat Kel.Lere, Kec.Palu Kota Palu selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XI semula PENGGUGAT XI;**

NURAENI, pekerjaan URT, alamat Kel.Bantaya Kec.Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XII semula PENGGUGAT XII;**

ASIAH, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Toribulu Kec.Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XIII semula PENGGUGAT XIII;**

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT;**

Dalam hal ini Para Pembanding semula Para Penggugat merupakan ahli waris dari **Alm.ABDURRAHIM HUSAIN**, telah memberi kuasa kepada :

Nama : **ABD.WAHID alias TUTI**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Ampibabo Utara Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong

Pekerjaan : Petani.

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi No.06/Pen.Pdt./2015/PN.Prg, tanggal 09 Maret 2015, tentang ljin Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insidentil sebagai Kuasa Insidentil, selanjutnya disebut sebagai KUASA PARA PEMBANDING semula kuasa PARA PENGUGAT;

M E L A W A N

1. **Hi. DAYA Hi.LAHIA**, bertempat tinggal di Dusun II Desa Toribulu Kecamatan Toribulu, Kab. Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I;
2. **MUHTAR alias ACO Hi.TAHER Hi.BEDOLO**, bertempat tinggal di Jl.Sungai Sausu, No.7, RT.001/RW.007, Kelurahan Nunu, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II;
3. **Hj.ASNANI Hi.TAHER Hi. BEDOLO**, bertempat tinggal di Desa Toribulu Kecamatan Toribulu Kab. Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III;.
4. **NURHAYATI Hi.TAHER Hi.BEDOLO**, bertempat tinggal di Kel. Karang Rejo Gang Sulawesi, Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;
5. **NURLIA Hi. TAHER Hi. BEDOLO**, bertempat tinggal di Jl. Mangga I, RT.004.RW.002, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING V semula TERGUGAT V;
6. **RAIS Hi.TAHER Hi.BEDOLO**, bertempat tinggal di Jl. Mangga I No.2, RT.004/RW.002, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VI semula TERGUGAT VI;
7. **IRNAWATI Hi. TAHER Hi.BEDOLO**, bertempat tinggal di Kelurahan Moya, Kota Ternate Tengah, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VII semula TERGUGAT VII;.
8. **NASIR alias ACI Hi.TAHER Hi.BEDOLO**, bertempat tinggal di Jl.Trans Sulawesi Desa Toribulu Selatan Kecamatan Toribulu Kab. Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VIII semula TERGUGAT VIII;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT;

Dalam hal ini Para Terbanding semula Para Tergugat merupakan Ahli Waris dari **Alm.Hi.TAHER Hi.BEDOLO**, telah memberi kuasa kepada :

Nama : **NASIR alias ACI Hi.TAHER Hi.BEDOLO**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl.Trans Sulawesi Desa Toribulu Kec.Toribulu
Kab.Parigi Moutong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi

No.06/Pdt.G/2015/PN.Prg, tanggal 19 Mei 2015 tentang Ijin Khusus Insidentil,

telah memberikan kuasa kepada **NASIR alias ACI Hi.TAHER Hi.BEDOLO**

sebagai Kuasa Insidentil, untuk selanjutnya disebut KUASA PARA TERBANDING

semula KUASA PARA TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi

Tengah tanggal 02 Februari 2016 Nomor 7/PDT/2016/PT PAL tentang penunjukan

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9

Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Parigi

tanggal 09 Maret 2015 di bawah Register Perkara Nomor :

06/Pdt.G/2015/PN.Prg, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa dengan ini Para Penggugat mengajukan Gugatan Perdata kepada

Para Tergugat tentang GADAI TANAH PERTANIAN (SAWAH) seluas 1,5 bau (\pm

1 Hektar 5 are) yang terletak di Desa Toribulu Kecamatan Toribulu Kab Parigi

Moutong, dahulu mempunyai batas - batas sebagai :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah milik Imam Raukang dan Alli Bodolo.
- sebelah Timur berbatasan dengan Sawah milik Mohamad Dani.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah milik Sapiudin dan Latuada.
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Raja Parigi Tinombo.

Dan sekarang ini mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah milik Hi. Taher Hi. Badolo.
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Hi. Kadapi.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Hi. Manungke dan Ahmad Latoada.
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik Hi. Manungke.

Selanjutnya dalam Gugatan ini disebut Objek Sengketa (Objek Gadai).

Adapun alasan-alasan Para Penggugat mengajukan Gugatan ini kepada Para

Tergugat adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 1959 Alm. ABDURRAHIM HUSAIN (orang tua / Ayah Penggugat) telah membeli sebidang tanah sawah dari JOEL WOHON seluas 1,5 bau (\pm 1 hektar 5 are), berdasarkan Surat Penjualan tanggal 18 April 1959 (bukti P-1),dahulunya mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah milik Imam Raukang dan Alli Bodolo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah milik Mohamad Dani
- Sebelah Selatan bebatasan dengan Sawah milik Sapiudin dan Latuada
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raja Parigi Tinombo

Dan sekarang ini mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah milik Hi.Taher Hi. Badolo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah milik Hi. Kadapi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah milik Hi. Manungke dan Ahmad Latoada .
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah milik Hi. Manungke

2. Bahwa pada Surat Penjualan pada angka 1 (--- vide --- Bukti P-1) terjadi kesalahan penulisan nama oleh pihak Penjual (JOEL WOHON) terhadap nama pihak Pembeli (ABDURRAHIM HUSAIN) saat dilakukan jual beli atas Objek Sengketa pada tanggal 18 April 1959, di mana dalam Surat Penjualan tanggal 18 April 1959 tersebut tertulis nama Pembeli adalah ABDULRAHMAN HUSAIN, seharusnya ABDURRAHIM HUSAIN (sesuai KTP ABDURRAHIM (Bukti P-2).Akan tetapi kesalahan penulisan nama tersebut tidak mengurangi atau merubah keberadaan dan kebenaran subyek Hukum Pembeli (ABDURRAHIM HUSAIN) terhadap Objek Sengketa dari Penjual (JOEL WOHON) pada tanggal 18 April 1959.

3. Bahwa pada tahun 1979,Alm. ABDURRAHMAN HUSAIN menemui dan meminjam uang kepada Alm. LASINAI dengan Objek Sengketa sebagai jaminannya (Jaminan Gadai). Karena tidak mempunyai uang saat itu, Alm. LASINAI menyarankan Alm. ABDURRAHIM HUSAIN untuk menemui Alm. Hi. TAHER Hi. BADOLO. Dan selanjutnya Alm. ABDURRAHIM HUSAIN akhirnya berhasil memperoleh uang pinjaman sebesar Rp. 314.000,- (tiga ratus empat belah ribu rupiah) dari Alm. Hi. TAHER Hi.BADOLO dan menggadaikan Objek Sengketa sebagai Jaminan Gadai kepada Alm. Hi. TAHER Hi.BADOLO (orang tua / Ayah Para Tergugat). Dan selanjutnya Alm. ABDURRAHMAN HUSAIN(orang tua / Ayah Penggugat) kurang lebih 3 (tiga) kali menambah

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pinjaman gadai dari Alm. Hi. TAHER Hi. BADOLO (orang tua Para Tergugat) untuk suatu keperluan, dengan tetap menjadikan Objek Sengketa sebagai Jaminan Gadai, hingga mencapai nilai pinjaman gadai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan Kwitansi Pinjaman Gadai dan Surat Pengakuan /Pernyataan (berupa penambahan utang gadai oleh Alm. ABDURRAHMAN HUSAIN dari Alm. TAHER Hi. BADOLO sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), ketika terjadi perselisihan antara Penggugat dan saudara kandung Penggugat bernama ASHAR alias HAR pada tanggal 26 September 1979 (bukti P-3).

4. Bahwa semasa hidup Alm. ABDURRAHMAN HUSAIN (orang tua/ayah Penggugat) bersama-sama Penggugat hendak menebus tanah sawah (Objek Sengketa) yang telah digadaikan kepada Alm. Ayah Para Tergugat, akan tetapi Alm. Ayah Para Tergugat tidak beritikad baik untuk bertemu Penggugat dan bahkan selalu menghindar untuk menyelesaikan utang gadai dan mengembalikan objek gadai (tanah sawah) kepada Penggugat.
5. Bahwa sejak Ayah Para Tergugat (Alm. Hi. TAHER Hi. BADOLO) meninggal dunia, Objek Sengketa (Objek Gadai) dalam penguasaan Para Tergugat hingga sekarang.
6. Bahwa Penggugat dengan itikad baik pula menemui Para Tergugat untuk menyelesaikan secara damai utang gadai atas objek gadai (objek sengketa/tanah sawah) tersebut, namun tidak tercapai kesepakatan damai di antara kedua belah pihak, bahkan Para Tergugat berdalil bahwa objek gadai (objek sengketa/tanah sawah) telah dibeli oleh Alm. Ayah Para Tergugat dari Alm. Ayah Penggugat, dengan mendasarkan pada Kwitansi Pinjaman Gadai dan Surat Pengakuan/Pernyataan (--- vide --- bukti P-3).
7. Bahwa Penggugat dengan itikad baik kemudian melaporkan persoalan ini kepada Kepala Desa Toribulu, masing-masing Alm. MUSAH PONTOH, BAKIR P. AMBU, dan terakhir Kepala Desa Toribulu Selatan (Desa Pemekaran dari Desa Toribulu/Tempat Tinggal Tergugat I), HASAN UMAR, dan meminta kepada para Kepala Desa tersebut agar memediasi kedua belah pihak (Penggugat dan Para Tergugat) untuk menyelesaikan persoalan gadai tanah persawahan dimaksud, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan bagi kedua belah pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa andaikata pun benar (*quad non*) Objek Sengketa telah dibeli oleh Alm. Ayah Para Tergugat atau Ahli Warisnya (Para Tergugat) dari Alm. Ayah Penggugat atau Ahli Warisnya (Penggugat), maka sudah barang tentu Surat Penjualan tanggal 18 April 1959 (--- *vide* --- bukti P-1) milik Penggugat akan berpindah-tangan dan menjadi milik Para Tergugat, dan sudah barang tentu pula Penggugat akan ikut bertanda-tangan di atas Surat Akta Jual Beli atas Objek Sengketa tersebut serta diketahui oleh saksi-saksi dan Pemerintah Desa atau Pemerintah Kecamatan setempat, akan tetapi nyata-nyata Penggugat sampai dengan saat ini "TIDAK PERNAH" menandatangani satu pun bentuk Surat/Akta Jual beli atas Objek Sengketa seperti yang didalilkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat.
9. Bahwa sampai dengan saat ini Objek Perkara telah dikuasai dan dikelola tanpa hak dan melawan hukum oleh Para Tergugat dan telah berlangsung selama \pm 26 (dua puluh enam) tahun, terhitung sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang, akan tetapi Para Tergugat tidak sedikit pun beritikad baik untuk menanyakan dan/atau meminta kepada Penggugat agar menebus tanah sawah (Objek sengketa/Objek Gadai), padahal berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bahwa gadai tanah pertanian berlaku paling lama 7 (tujuh) tahun, dan setelah melewati waktu 7 (tujuh) tahun maka objek gadai harus dikembalikan oleh penerima gadai kepada pemberi gadai (penggadai) tanpa syarat apapun juga (--- *vide* ---Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian).
10. Bahwa Penggugat telah berusaha secara terus menerus untuk menempuh jalan damai guna menyelesaikan persoalan gadai ini, tetapi Para Tergugat tidak menanggapi secara itikad baik, maka terpaksa Penggugat membawa persoalan ini ke Sidang Pengadilan.
11. Bahwa Objek Sengketa adalah benar-benar milik Penggugat yang masih merupakan budel warisan yang belum terbagi, tetapi karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sewenang-wenang menguasai dan tanpa hak atas Objek Sengketa (sejak melewati waktu gadai 7 (tujuh) tahun, terhitung sejak tahun 1988 sampai sekarang), sehingga Penggugat tidak lagi menikmati hasil atas Objek Sengketa, maka adalah wajar jika Penggugat menuntut ganti rugi beserta bunga 5% dari total kerugian materil kepada Para Tergugat sejak Penggugat mendaftarkan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal tersebut di atas, oleh karena nyata-

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata Penggugat mengalami kerugian materil selama ± 26 (dua puluh enam) tahun terhitung sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang, dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun 1988-1992 (± 4 tahun) :

Hasil panen sawah 2 ton/panen (6 bulan/panen), dengan rasio 2 kali panen/pertahun dengan harga Rp. 500.000,-/ton, sehingga kerugian materil adalah :

$$\text{Rp. 500.000,-} \times 2 \times 5 = \text{Rp. 5.000.000,-}$$

- Tahun 1993-1997 (± 5 tahun) :

Hasil panen sawah 2 ton/panen (6 bulan/panen), dengan rasio 2 kali panen/pertahun dengan harga Rp. 500.000,-/ton, sehingga kerugian materil adalah :

$$\text{Rp. 500.000,-} \times 2 \times 5 = \text{Rp. 5.000.000,-}$$

- Tahun 1998-2005 (± 8 tahun) :

Hasil panen sawah 2 ton/panen (6 bulan/panen), dengan rasio 2 kali panen/pertahun dengan harga Rp. 500.000,-/ton, sehingga kerugian materil adalah :

$$\text{Rp. 500.000,-} \times 2 \times 5 = \text{Rp. 5.000.000,-}$$

- Tahun 2006-2009 (± 4 tahun) :

Hasil panen sawah 2 ton/panen (6 bulan/panen), dengan rasio 2 kali panen/pertahun dengan harga Rp. 500.000,-/ton, sehingga kerugian materil adalah :

$$\text{Rp. 500.000,-} \times 2 \times 5 = \text{Rp. 5.000.000,-}$$

- Tahun 2010-2015 (± 5 tahun) :

Hasil panen sawah 2 ton/panen (6 bulan/panen), dengan rasio 2 kali panen/pertahun dengan harga Rp. 500.000,-/ton, sehingga kerugian materil adalah :

$$\text{Rp. 500.000,-} \times 2 \times 5 = \text{Rp. 5.000.000,-}$$

$$\text{Total kerugian materil adalah} = \text{Rp. 177.000.000,-}$$

$$\text{Bunga } 5\% \times 177.000.000,- = \text{Rp. 8.850.000,-}$$

Sehingga total kerugian materil yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 177.000.000,- + Rp. 8.850.000,- = Rp. 185.850.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak menjadi illusoir kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan pada sangkaan yang beralasan bahwa Para Tergugat akan mengalihkan atau memindahkan objek gadai/objek sengketa kepada pihak lain, baik karena jual beli, hibah atau hal lainnya, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Parigi/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan terhadap objek gadai/objek sengketa walaupun ada bantahan, banding dan/atau kasasi serta membebankan uang paksa kepada Para Tergugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari apabila lalai dan tidak melaksanakan putusan bilamana putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN

1. Meletakkan Sita Jaminan atas sebidang tanah sawah (objek sengketa/objek gadai) milik Penggugat seluas 1,5 bau (\pm 1 hektar 5 are) yang terletak di Desa Toribulu Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong, yang saat ini mempunyai batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Hi.Taher Hi. Badolo
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Hi. Kadapi
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Hi. Manungke dan Ahmad Latoada
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik Hi. Manungke.
2. Membebankan ganti rugi kepada Para Tergugat sebesar Rp.185.850.000,- (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) serta uang paksa (*dwangsoom*) Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari apabila lalai dan tidak melaksanakan putusan bilamana putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa adalah tanah sawah milik Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengembalikan Objek Sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi beserta bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 185.850.000,- (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas sebidang tanah sawah (Objek Sengketa) milik Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari apabila lalai dan tidak melaksanakan putusan bilamana putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Memperhatikan dan mengutip keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 06/Pdt.G/2015/PN Prg tanggal 27 Oktober 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya .

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.4.574.000,- (empat juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 06/Pft.G/2015/PN Prg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2015, Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat memohon Pemeriksaan Tingkat Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 27 Oktober 2015 Nomor 06/Pdt.G/2015/PN Prg, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Kuasal Para Tergugat pada hari Rabu tanggal 11 November 2015;

Membaca memori banding tertanggal 30 November 2015 yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pangadilan Negeri Parigi pada hari Senin tanggal 30 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 memori banding mana pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Tergugat ;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 14 Desember 2015 yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding No.06/Pdt.G/2015/PN Prg, telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Tergugat masing-masing pada tanggal 22 Desember 2015 dan kepada para pihak tersebut telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat berkeberatan atas bunyi putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Parigi dengan keberatan-keberatannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi dimaksud didasarkan pada **pertimbangan** atas **fakta hukum** terhadap perkara *a quo* sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 06/PDT.G/2015/PN.PRg tertanggal 27 Oktober 2015, halaman **18-35** dari **36** halaman.
2. Bahwa majelis hakim telah keliru memberikan pertimbangan hukum atas fakta hukum terhadap perkara *a quo* berkenaan dengan :
 - a. **Gugatan Penggugat Kedaluarsa/Lewat Waktu** (halaman **18-19** dari **36** halaman Putusan Nomor 06/PDT.G/2015/PN.PRg), oleh karena:

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2016/PT PAL



- **Kwitansi** bertanggal **23 oktober 1980** 'BUKANLAH' kwitansi pembayaran jual beli atas objek sengketa, melainkan **kwitansi terakhir perjanjian gadai** sejak terjadinya **awal gadai** objek sengketa antara alm. Abdurrahim dengan alm. Hi. Taher Hi. Badolo pada tahun **1979**. Sehingga seharusnya menurut perhitungan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 7 UU No. 56 Prp. Tahun **1960** tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, maka berakhirnya waktu gadai setelah 7 tahun adalah terhitung sejak tahun **1988**. Artinya penguasaan tanpa hak oleh Terbanding/Para Terbanding semula Tergugat/Para Tergugat atas obyek sengketa dimulai sejak tahun **1988** hingga dimasukkannya gugatan Penggugat pada tanggal **9 Maret 2015** -- sesuai Register Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Parigi bernomor **REG No. 06/Pdt/G/2015/PN.PR.G**. Hal ini berarti penguasaan tanpa hak Para Terbanding/Para Tergugat atas obyek sengketa baru berlangsung selama \pm **26** tahun (*vide* **gugatan Penggugat** tanggal 9 Maret 2015 **angka 9** *jo* **Replik** tanggal 28 Juli 2015 **huruf A angka 1.3**). Dengan demikian **tidaklah** terdapat keadaan yang menandakan gugatan Penggugat kedaluarsa/lewat waktu.
- Bahwa lagi pula **Kwitansi** bertanggal **23 oktober 1980** adalah mengidap **cacat hukum** jika **dinilai** sebagai **bukti jual beli** atas objek sengketa, oleh karena sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan aturan Pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, menegaskan bahwa **setiap peralihan hak atas tanah harus dilakukan oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang (Notaris/PPAT)**. Sedang nyata-nyata tidak demikian faktanya.
- Bahwa makna **keharusan** setiap peralihan hak atas tanah dilakukan oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang (Notaris/PPAT) didasarkan pada pertimbangan :

"Di samping akta jual beli yang diterbitkan mempunyai kekuatan hukum mengikat secara esekutorial karena dilakukan pejabat yang berwenang (Notaris/PPAT), juga terutama dimaksudkan untuk mencegah pembodohan dan kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan akta jual beli



dimaksud oleh pihak yang tidak bertanggungjawab terhadap pihak yang lemah, in casu oleh alm.orang tua tergugat terhadap alm. orang tua penggugat”

- Bahwa oleh karena objek sengketa telah bersertifikat dengan SHM No. 140 tahun 2008/Bukti T-2 (bukan tahun 1982 --- oleh karena sangat jelas tercantum dalam SHM No. 140 bahwa tahun 1982 menunjukkan tahun Surat Ukur SHM No. 140, sedangkan tahun 2008 adalah menunjukkan tahun Terbit SHM No. 140), maka SHM No. 140 dimaksud HARUS dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Oleh karena nyata-nyata bahwa obyek sengketa hanyalah di “GADAI” dan Bukan di “JUAL” oleh Penggugat kepada Tergugat. Mengenai hal ini telah tegas dan jelas tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2835 K/Pdt/2011), yang menandakan sebagai berikut :

Bahwa bukti surat berupa kwitansi jual labur tanah obyek sengketa yang di cap jempol oleh Penggugat akan tetapi dibantah oleh Penggugat dan menyatakan yang terjadi bukan jual-beli akan tetapi gadai, karena tidak didukung oleh alat bukti lain maka bukan merupakan bukti yang sah tentang jual-beli tanah obyek sengketa.

Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa telah bersertifikat yaitu SHM No.119 Desa Rasabon, kalau benar telah diperjual belikan maka jual belinya harus dilakukan dihadapan pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT).

Bahwa dengan demikian yang terjadi terhadap tanah obyek sengketa bukan jual-beli akan tetapi gadai antara Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa dengan Tergugat sebagai pemegang gadai.

- b. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel/Kabur* (halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 06/PDT.G/2015/PN.PRG):
- Bahwa gugatan Penggugat ‘**TIDAKLAH**’ *Obscuur Libel/Kabur*. Mengenai hal ini sebagaimana Pembanding/Para Pembanding semula Penggugat/Para Penggugat telah tandaskan pada angka 3 huruf a di atas.



c. **Gugatan Penggugat Kurang Pihak** (halaman 20-21 dari 36 halaman Putusan Nomor 06/PDT.G/2015/PN.PRG):

- Bahwa gugatan Penggugat **tidaklah kurang pihak** oleh karena SHM No. 140 **bukanlah** SHM atas objek sengketa, sehingga Pembanding/Para Pembanding semula Penggugat/Para Penggugat tidak perlu melibatkan BPN sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*vide Replik Penggugat* tanggal 28 Juli 2015 angka romawi III poin 2 dan 3).

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi dalam Putusan Nomor 06/PDT.G/2015/PN.PRG pada halaman 21 dari 36 halaman -- telah keliru menilai fakta hukum dengan menyatakan :

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama perkara a quo, dapat dinyatakan permasalahannya yaitu "Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik Para Penggugat karena merupakan harta peninggalan atau warisan dari orang tua Para Penggugat bernama ABDURRAHIM yang mana telah digadaikan kepada orang tua Para Tergugat bernama TAHER Hi. BADOLO dan tanah tersebut belum pernah dipindahtangankan atau dijual, sehingga Para Penggugat berdasarkan hak gadai menuntut tanah tersebut kembali sesuai ketentuan Pasal 7 UU No. 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian serta penguasaan terhadap tanah tersebut oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, sedangkan Para Tergugat dalam jawabannya menolak dalil Para Penggugat karena tanah yang menjadi objek sengketa tersebut oleh orang tua Para Tergugat telah dibeli dari orang Tua Para Penggugat dan penguasaan terhadap tanah tersebut oleh Para Tergugat adalah sah menurut hukum".

- Bahwa bagaimana mungkin penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat sekarang Para Terbanding adalah sah menurut hukum dengan dalil objek sengketa telah dibeli oleh orang tua Para Tergugat yang didasarkan pada kwitansi tanggal 23 oktober 1980 (bukti P-4 sama dengan bukti T-1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana telah ditandaskan di atas sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan aturan Pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, menegaskan bahwa **setiap peralihan hak atas tanah harus dilakukan oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang (Notaris/PPAT).**
- Bahwa jika demikian keadaannya, maka sangat jelas **kwitansi tanggal 23 oktober 1980** (bukti **P-4** sama dengan bukti **T-1**) mengidap **cacat hukum** jika **dinilai** sebagai **bukti jual beli** atas objek sengketa --- oleh karena **tidak dilakukan oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang (Notaris/PPAT).**
- Bahwa **fakta hukum** menunjukkan pula bahwa alm. orang tua Para Penggugat bernama **ABDURRAHIM tidak bisa atau tidak tahubertanda tangan**, kecuali hanya **bercap jempol** (*vide* bukti **P-2** jo **P-6**). Sehingga adalah **sangat mustahil** orang tua Para Penggugat bernama alm. **ABDURRAHIM** telah menjual objek sengketa kepada orang tua Para Tergugat bernama **TAHER Hi. BADOLO**, melainkan hanya **DIGADAI**.
- Bahwa andaikata pun benar (*quad non*) orang tua Para Tergugat bernama alm. **TAHER Hi. BADOLO** telah membeli objek sengketa dari alm. orang tua Para Penggugat bernama **ABDURRAHIM** dengan mendasarkan pada **kwitansi tanggal 23 oktober 1980** (bukti **P-4** sama dengan bukti **T-1**) sebagaimana didalilkan Para Tergugat/Para Terbanding, maka **perbuatan hukum jual beli** atas objek sengketa tersebut **harus** dinyatakan **batal demi hukum**. Oleh karena **tidak dilakukan secara langsung dengan pemilik sebenarnya** atas objek sengketa yakni **alm. ABDURRAHIM**. Sebab pada **kwitansi tanggal 23 oktober 1980** (bukti **P-4** sama dengan bukti **T-1**) yang kemudian didalilkan oleh Para Tergugat/Para Terbanding sebagai bukti pembelian atas objek sengketa dan dinilai sebagai benar oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 06/PDT.G/2015/PN.PRGSangat **jelastertera spesimentanda tangan**, sedang **nyata-nyata** alm. **ABDURRAHIM tidak bisa atau tidak tahu** bertanda tangan, kecuali hanya **bercap jempol** (*vide* bukti **P-2** jo **P-6**).

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat sekarang Para Terbanding **harus** dinyatakan **tidak sah menurut hukum**. Dan objek sengketa **tidak pernah** dibeli oleh orang tua Para Tergugat, melainkan hanya **digadai** oleh alm. orang tua Para Penggugat kepada alm. orang tua Para Tergugat.
- 2. Bahwa majelis hakim telah keliru pula menilai fakta hukum atas bukti **P.1 (vide surat penjualan tanggal 18 april 1959)** sebagai akta di bawah tangan dan dinilai sebagai bukanlah bukti surat sah (halaman **22** dari **36** halaman Putusan Nomor 06/PDT.G/2015/PN.PRG).
- 3. Bahwa pembuatan **bukti P.1** sebagai bukti surat **jual beli** objek antara alm. Abdurrahim dengan Joel Wohon dilakukan **sebelum berlakunya** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan aturan Pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Sehingga **tidak ada kewajiban hukum** pihak-pihak yang melakukan jual beli dan/atau pengalihan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang (Notaris/PPAT). Jika demikian keadaannya, maka bukti **P.1 haruslah dinilai** sebagai **bukti sah** dan mempunyai **kekuatan mengikat secara hukum**.
- 4. Bahwa berbeda halnya dengan **kwitansi tanggal 23 oktober 1980** (bukti **P-4** sama dengan bukti **T-1**) yang **harus** dilakukan oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang (Notaris/PPAT) --- jika sekiranya **kwitansi tanggal 23 oktober 1980** oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi berdasarkan Putusan 06/PDT.G/2015/PN.PRG **dinilai** sebagai **bukti surat sah jual beli** atas objek sengketa. Oleh karena **kwitansi tanggal 23 oktober 1980** dibuat **setelah berlakunya** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan aturan Pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.
- 5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi dalam Putusan Nomor 06/PDT.G/2015/PN.PRG pada halaman **24-25** dari **36** halaman --- telah keliru pula menilai fakta hukum berkenaan dengan bukti surat Para Tergugat berupa **Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang** (bukti **T-3** s/d bukti **T-6**) yang nyata-nyata **sangat berbeda luas objek sengketa** yang tertera dalam **SHM No. 140 tahun 2008**/bukti **T-2** (bukan **SHM tahun 1982** --- oleh karena **sangat jelas tercantum** dalam **SHM No. 140** bahwa tahun 1982 adalah menunjukkan tahun **Surat Ukur SHM No. 140**,

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan tahun 2008 adalah menunjukkan tahun terbit SHM No. 140).

Demikian pula **sangat berbedaluas objek sengketa** yang tertera dalam **Surat Penjualan** tanggal **18 April 1959**(bukti **P-1**) dengan luas objek sengketa yang tertera dalam **SHM No. 140 tahun 2008**(bukti **T-2**) dan **Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang** (bukti **T-3 s/d bukti T-6**). --- Jika demikian keadaannya, maka sangat jelas **SHM No. 140 tahun 2008** dimaksud **BUKANLAH** SHM atas objek sengketa. Sehingga **SHM No. 140 tahun 2008** dimaksud **HARUS** dinyatakan **tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum** (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2835 K/Pdt/2011).

Hakim Tinggi yang Arif dan Bijaksana

Berdasarkan uraian dalil-dalil **Memori Banding** di atas, mohon Majelis Hakim Tinggi yang terhormat yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Batal Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 06/PDT.G/2015/PN.PRG tertanggal 27 Oktober 2015.
2. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Putusan Aquo sudah tepat dan benar menurut Hukum, sehingga adalah berdasarkan hukum untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palu; Bahwa namun demikian, Para Terbanding (Dahulu Para Tergugat) hendak mengajukan tangkisan, perlawanan dan keberatan-keberatan terhadap Memori Banding Para Pembanding (Dahulu Para Penggugat) sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Pembanding dalam memori banding adalah tidak beralasan, justru Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding dalam putusannya sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim



sudahlah tepat, jika dicermati sebagaimana dengan fakta-fakta dalam persidangan baik berupa alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Para Pembanding (Dahulu Para Penggugat) tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Berdasarkan dalil-dalil Para Pembanding (Dahulu Para Penggugat) dalam memori banding pada halaman 2 (dua) angka 3 (tiga) huruf a. Bahwa dalil-dalil Para Pembanding (Dahulu Para Penggugat) sangatlah tidak berdasar. Bahwa sebagaimana alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding (Dahulu Para Penggugat) tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatan Para Pembanding (Dahulu Para Penggugat). Bahwa Para Pembanding (Dahulu Para Penggugat) tidak memahami penjelasan mengenai KADARLUWARSA/LEWAT WAKTU. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Pasal 1967 Menyatakan sebagai berikut :

“bahwa semua tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan, hapus karena lewat waktu, dengan waktu 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu tidak usah menunjukan suatau alas hak, dan terhadapnya tidak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”.

Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding (Dahulu Para Pengugat) yang diberi tanda P-4 dan bukti surat yang diajukan oleh Para Terbanding (Dahulu Para Tergugat) yang di beri tanda T-1 berupa fotocopy Kwitansi yang dibuat pada Tahun 1980. Bahwa dapat dipastikan berdasarkan bukti P-4 dan T-1 tersebut telah terjadi perjanjian jual beli antara ABDURRAHIM HUSAIN dengan TAHER Hi BADOLO pada tahun 1980, dikarenakan dalam kwitansi tersebut bertuliskan “SUDAH TERIMA DARI TAHER H.BEDOLO, SEJUMLAH UANG : SATU JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH, BUAT PEMBAYARAN TANAH SAWAH. Jika dihubungkan dengan Pasal 1967 (BW) maka dapat dikatakan Gugatan Para Pembanding (Dahulu Para Penggugat) telah melampaui batas waktu untuk mengajukan gugatan di karenakan telah KADARLUWARSA/LEWAT WAKTU karena sudah melampaui 35 (tiga puluh lima) tahun;

Maka dalam hal ini timbul suatu pertanyaan kami selaku Para Terbanding (Dahulu Para Tergugat), jikalau para pembanding keberatan atas penguasaan atas obyek sengketa yang Para Terbanding (Dahulu Para Tergugat) kuasai, mengapa tidak mengajukan keberatan pada tahun-tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya atau mengapa bukan ABDURRAHIM HUSAIN yang menggugat semasa hidupnya.....???????

2. Bahwa dalil-dalil Para Pembanding (Dahulu Para Penggugat) pada halaman 3 (tiga) garis datar 1 (satu) dan garis datar 2 (dua) dalam Memori Bandingnya tidak berdasar. Bahwa dalam fakta-fakta persidangan alat bukti surat Para Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya. Bahwa kami sependapat dengan Majelis Hakim yang dalam pertimbangannya yang kami kutip sebagai sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-1 yang sama dengan bukti surat P-4 yaitu berupa fotocopy Kwitansi Pembayaran Tanah sawah tertanggal 23 Oktober 1980, yang mana terhadap kwitansi tersebut telah diakui namun ditafsirkan Para Penggugat sebagai kwitansi penambahan gadai, namun para tergugat menyatakan kwitansi tersebut merupakan kwitansi pembayaran atau pembelian sebidang tanah sawah yang telah dibeli oleh TAHER BADOLO (orang tua para tergugat) dan di bayar lunas kepada ABDURRAHIM (orang tua para penggugat) dan sejak itu tanah obyek sengketa dikuasai dan dikelola TAHER BADOLO dan diteruskan para tergugat selaku ahli warisnya sampai sekarang, sebagaimana dalam dalil jawaban para tergugat yang merupakan suatu alat bukti pengakuan secara tegas (Pasal 311,312,313 RBg dan Pasal 1923-1928 KUHPerdara.....,Dst".

Maka oleh karena Para Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu patutlah keberatan Para Pembanding untuk dikesampingkan;

3. Bahwa keberatan Pembanding pada halaman 3 (tiga) garis datar 2 (dua) dan halaman 5 (lima) garis datar 3 (tiga) pada halaman adalah tidak beralasan. Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar mengenai alat bukti yang dibeai tanda T-2. Bahwa bukti surat T-2 merupakan fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 140 dalam hal ini sebidang tanah persawahan yang terletak di Desa Toribulu Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong dengan luas dan batas-batas tanah yang ada didalam surat ukur dan gambar yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No.140 atas nama TAHER BADOLO yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, yang dahulu mempunyai batas-batas sebagai berikut :

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah utara berbatasan dengan sawah milik Iman Raukang dan Ali Bodolo;
- Sebelah timur berbatasan dengan sawah milik Mohamad Dani;
- Sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik Sapiudin dan Latuada;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raja Parigi Tinombo.

Dan sekarang ini mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan sawah milik Hi.Taher Hi.Badolo;
- Sebelah timur berbatasan dengan sawah milik Hi.Kadapi;
- Sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik Hi.Manungke dan Ahmad Latoada;
- Sebelah barat berbatasan dengan sawah milik Hi.Manungke (dahulu milik ibu dari Para Penggugat bernama Asia dan telah dijual kepada Hi.Manungke dan Sertifikat telah diserahkan kepada Hi.Manungke, sebagaimana pada bukti surat bertanda T-2 berupa buku tanah nomor 139 atas nama ASIA yang diajukan oleh Para Tergugat. Bahwa obyek yang disengketakan sebagaimana dalil-dalil Para Pembanding (Dahulu Para Penggugat) adalah sama dan sesuai dengan tanah sebagaimana yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik No.140.

Bahwa keberatan Para Pembanding tersebut patut dikesampingkan, oleh karena tidak dapat dibuktikan oleh Para Pembanding (Dahulu Para Penggugat) dalam pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama.

4. Bahwa keberatan Para Pembanding pada halaman 4 (empat) garis datar 1 (satu), halaman 5 (lima) garis datar 5 (lima), halaman 6 (enam) angka 4 (empat) tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum. Para Pembanding tidak teliti dalam membaca Putusan Majelis Hakim sehingga membuat pengertian dan atau penafsiran sepihak, dan Para Pembanding telah berupaya mengaburkan fakta-fakta yang ada bahkan Para Pembanding membuat Opini seolah-olah Majelis Hakim membuat suatu rekayasa dalam putusannya. Bukti mengenai hal ini tidak-tidaknya dapat dicermati didalam dalil keberatan Pembanding pada halaman 5 (lima) garis datar 5 (lima). Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim pada halaman 29 (dua puluh sembilan) yang kami kutip sebagai berikut :

"bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-1 yang sama dengan bukti surat P-4 yaitu fotocopy kwitansi pembayaran tanah sawah tertanggal



23 Oktober 1980, yang mana terhadap kwintasi tersebut telah diakui namun ditafsirkan para penggugat sebagai kwintasi gadai, namun para tergugat menyatakan kwintasi tersebut merupakan kwintasi pembayaran atau pembelian sebidang tanah sawah yang telah dibeli oleh TAHER BADOLO (orang tua para tergugat) dan di bayar lunas kepada ABDURRAHIM (orang tua para penggugat) dan sejak itu tanah obyek sengketa dikuasai dan dikelola TAHER BADOLO dan diteruskan Para Tergugat selaku ahli warisnya sampai sekarang, sebagaimana dalil Jawaban Para Tergugat yang merupakan suatu alat bukti pengakuan secara tegas (Pasal 311,312,313 RBg dan Pasal 1923-1928 KUHPerdata), maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kwintasi tersebut yang bertuliskan "SUDAH TERIMA DARI TAHER H.BEDOLO, JUMLAH UANG : SATU JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH, BUAT PEMBAYARAN TANAH SAWAH..., dst".

Oleh karenanya sangat patut keberatan Para Pembanding untuk dikesampingkan;

5. Bahwa keberatan Para Pembanding pada halaman 6 (enam) angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa sebagaimana keberatan Para Pembanding yang menyangkut mengenai bukti P-1. Bahwa sebagaimana pengertian yang dimaksud bukti surat dalam hukum acara perdata adalah "surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta sedangkan akta sendiri dibagi menjadi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik adalah akta otentik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian, dalam Pasal 1868 KUHPerdata Pasal 165 HIR,285Rbg suatu akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan seorang pejabat". Bahwa berdasarkan urai tersebut, maka sudah tepat dan benar pertimbangan majelis hakim yang menyatakan : "bahwa bukti surat P-1 merupakan surat di bawah tangan dan dihubungkan dengan dalil-dalil jawaban para tergugat yang secara tegas mengakui dan menyatakan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut telah dibeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ole orang tua para tergugat (TAHER BADOLO) dari orang tua para penggugat (ABDURRAHIM)..¹Dst².

6. Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar. Bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda T-2 berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik No.140 atas nama TAHIR BADOLO. Bahwa bukti surat tersebut merupakan bukti surat akta otentik sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yaitu suatu surat atau akta, dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk vdi tempat di mana akta atau surat dibuat. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, akta otentik memberikan para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya, sehingga akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dilakukan. Dan ini memberikan suatu bukti yang sempurna, ia merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna.
7. Bahwa oleh karena dali-dalil Para Terbanding dalam memori bandingnya secara jelas tidak relevan untuk di pertimbangkan karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan tingkat pertama, dan Para Pemanding (Dahulu Para Penggugat) tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya baik secara bukti tertulis dan pembuktian dengan saksi.

Maka oleh karena itu patutlah memori banding Para Pemanding di tolak;

Berdasarkan uraian dan dalil tangkisan diatas Para Terbanding (Dahulu Para Tergugat) memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan :

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pemanding (Dahulu Para Penggugat);
2. Mengadili sendiri :

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi dalam Perkara No.06/PDT.G/2015/PN.Prg tertanggal 27 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak serta salinan resmi putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Parigi Nomor 06/Pdt.G/2015/PN Prg tanggal 27 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat setelah Pengadilan Tinggi mencermati semua dalil Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat tersebut ternyata tidak ada hal-hal yang baru, karena dalil-dalil Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga terhadap memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai alasan dan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 06/Pdt.G/2015/PN Prgl tanggal 27 Oktober 2015 tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 1320 dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 27 Oktober 2015 Nomor 06/Pdt.G/2015/PN Prg yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 oleh kami MOHAMMAD SUKRI, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi selaku Ketua Majelis, MOHAMAD KADARISMAN, SH dan DWI HARI SULISMAWATI, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **LA HOTUBA, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

MOHAMAD KADARISMAN, SH

MOHAMMAD SUKRI, SH

TTD

DWI HARI SULISMAWATI, SH

PANITERA PENGGANTI

TTD

LA HOTUBA, SH.

Perincian biaya

- a. Redaksi Rp. 5.000,-
 - b. Meterai Rp. 6.000,-
 - c. Pemberkasan Rp. 139.000,-
 - Jumlah Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.
NIP. 19581231 198503 1 047

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)